



BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PENATAAN PEMELIHARAAN UNGGAS DI PEMUKIMAN KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa semakin banyaknya kejadian kasus Avian Influenza (AI) pada unggas akibat dan tatacara pemeliharaan unggas oleh sebagian masyarakat yang masih dilakukan secara tradisional kurang menerapkan kaidah - kaidah kesehatan lingkungan ;
- B bahwa dengan keputusan Menteri Pertanian Nomor 338.1/ Kpts / PD.620/9/2005, telah ditetapkan pernyataan berjangkitnya wabah penyakit hewan menular influenza pada unggas (Avian Influenza) di beberapa Propinsi di wilayah Indonesia ;
- c. bahwa dalam upaya pengendalian dan penanggulangan terhadap penyakit hewan menular avian influenza (AI) tersebut, perlu dilakukan secara menyeluruh termasuk pencegahan dan pemberantasannya pada pemeliharaan / budidaya unggas di pemukiman ;
- d. bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan acuan bagi aparatur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan serta bagi masyarakat dalam melakukan pemeliharaan / budi daya unggas di pemukiman, di pandang perlu menetapkan Penataan Pemeliharaan Unggas di Pemukiman kabupaten Bandung dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
3. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang, Karantina Hewan, Ikan, dan tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) ;

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit menular;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan kesiap-siagaan menghadapi pandemi influenza;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 50 / Permentan / OT.140 / 10/ 2006, tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas Di Pemukiman
12. Keputusan Mentan 487/ Kpts/ Um / 6 / 1981, tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular.
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/TN.240/9/1986 Tentang Syarat-syarat Rumah Potong Unggas dan Usaha Pematangan Unggas
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306/Kpts/TN.330/1994 tentang Pematangan Unggas dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya.
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 338.1 /Kpts/PD.620 / 9 / 2005 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza Pada Unggas (Avian Influenza) di Beberapa Provinsi di Wilayah Indonesia;
16. Perda No 30. Tahun 2002 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Kesehatan.
17. Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440 / 93 / SJ, tanggal 18 Januari 2007, Perihal Penanggulangan Flu Burung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PENATAAN PEMELIHARAAN UNGGAS DI PEMUKIMAN KABUPATEN BANDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung.
7. Pemukiman adalah lokasi dimana penduduk bertempat tinggal dan bersosialisasi baik di perkotaan maupun di pedesaan.
8. *Poultry Shop* adalah toko atau depo yang menyediakan sarana produksi peternakan.
9. Peternak adalah orang atau kelompok yang memelihara unggas untuk budidaya.
10. *Biosecurity* adalah semua tindakan yang merupakan pertahanan pertama untuk pengendalian wabah dan dilakukan untuk mencegah semua kemungkinan kontak / penularan dengan peternakan tertular dan penyebaran penyakit.
11. Desinfektan adalah bahan penghapus hama.
12. Desinfeksi adalah tindakan pembersihan secara tepat dan cermat terhadap pakan, tempat pakan / air minum, semua peralatan, pakaian pekerja kandang, alas kaki, kendaraan dan bahan lain yang tercemar, bangunan kandang yang bersentuhan dengan unggas, kandang / tempat penampungan unggas, permukaan jalan menuju peternakan / kandang / tempat penampungan unggas.
13. Pengadaan adalah upaya dalam rangka menyediakan sarana produksi ternak, meliputi bibit, pakan, obat-obatan dan vaksin.
14. Kandang isolasi / karantina adalah kandang untuk menempatkan unggas yang baru masuk atau sakit, yang letaknya terpisah dan kandang pemeliharaan.
15. Disposasi adalah prosedur untuk melakukan pembakaran dan penguburan terhadap unggas mati (bangkai), karkas, telur, kotoran (feses), bulu, alas kandang (sekam), pupuk dan pakan ternak yang tercemar serta bahan dan peralatan lain terkontaminasi yang tidak dapat didekontaminasi / desinfeksi secara efektif.
16. Sanitasi adalah suatu penataan kebersihan yang bertujuan meningkatkan / mempertahankan keadaan yang sehat bagi ternak baik di dalam kandang dan kompleks maupun sekitar kompleks usaha peternakannya.
17. Vaksinasi adalah tindakan memasukkan vaksin pada unggas untuk menimbulkan kekebalan terhadap penyakit AI.
18. *Restocking* adalah pengisian kembali unggas setelah terjadi kasus penyakit unggas menular terutama AI, ke dalam kandang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan setelah dilakukan pengosongan kandang dan semua tindakan dekontaminasi (desinfeksi) dan disposasi dilaksanakan sesuai prosedur.
19. Pemantauan kesehatan hewan adalah pengamatan untuk melihat arus dan status kesehatan hewan dalam populasi secara terus menerus.

20. Unggas adalah hewan bersayap, berkaki dua, berparuh dan berbulu, termasuk segala jenis burung yang dapat dipelihara.
21. Unggas budidaya adalah unggas yang dibudidayakan sebagai sumber protein hewani, sumber pendapatan, penelitian dan pendidikan.
22. Unggas kesayangan adalah unggas yang dipelihara untuk kepentingan kesenangan, penelitian dan pendidikan.
23. Penampungan unggas adalah tempat menyimpan unggas sementara sebelum dipotong.
24. Rumah Pemotongan Unggas yang selanjutnya disebut RPU adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumen.
25. Hasil unggas adalah bagian - bagian unggas yang disembelih dan lazim dimakan manusia termasuk kulit.
26. Hasil ikutan adalah hasil samping dari pemotongan unggas yang berupa darah, bulu, tulang, kuku, jeroan, dan feses.
27. Karkas unggas adalah bagian tubuh unggas setelah dilakukan penyembelihan, pembuluan dan pengeluaran jeroan, baik disertakan atau tanpa kepala, leher dan kaki mulai dari tarsus, paru atau ginjal.
28. Giblet atau jeroan atau bahan lain yang bermanfaat adalah hati setelah kantong empedu dilepas, jantung, ampela dan bagian - bagian lainnya yang menurut kebiasaan dimakan di suatu daerah setelah mengalami proses pembersih dan pencucian.
29. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan, yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
30. Lalu Lintas adalah upaya dalam rangka mengangkut unggas, hasil unggas dan ikutannya.
31. Penanggulangan penyakit adalah upaya pencegahan, pemberantasan dan Pengobatan penyakit.
32. Pencegahan Penyakit adalah semua tindakan untuk mencegah timbulnya, berjangkitnya dan menjalarnya penyakit
33. Pemberantasan penyakit adalah semua tindakan untuk menghilangkan timbulnya, berjangkitnya dan menjalarnya kasus penyakit.
34. Pengobatan adalah semua tindakan untuk melaksanakan pengobatan atau penyembuhan penyakit.
35. Sertifikasi adalah kegiatan pembuatan surat keterangan dari Dinas Peternakan dan Perikanan yang menerangkan bahwa unggas tersebut layak pelihara.
36. Penangkaran adalah kegiatan memelihara dan mengembangbiakkan unggas untuk tujuan komersial.
37. HAUS adalah Halal, Aman, Utuh dan Sehat

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur dan menertibkan pemeliharaan unggas di pemukiman
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatasi ancaman keselamatan masyarakat dari virus AI melalui unggas

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan bupati ini :

1. Pengadaan Unggas
2. Tatacara pemeliharaan unggas di pemukiman
3. Unggas kesayangan
4. Sertifikasi pemeliharaan unggas
5. Penampungan unggas
6. Pemotongan unggas
7. Lalu lintas unggas
8. Pembinaan, pengawasan dan penanggulangan penyakit unggas

BAB IV
PENGADAAN

Pasal 4

Pengadaan unggas dan atau sapronak dapat dilaksanakan di Poultry Shop, Tempat penjualan unggas dan peternak/ badan hukum / lembaga

Pasal 5

Poultry Shop harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Mendapatkan ijin dari Dinas;
- b. Lokasi dan sapronak yang disediakan / diedarkan harus memenuhi syarat-syarat teknis.

Pasal 6

Tempat penjualan unggas memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Mendapatkan ijin dari Dinas.
- b. Lokasi tidak berada di pemukiman dan terpisah dengan pasar tradisional.
- c. Unggas harus dikandangan / di dalam sangkar dan terpisah berdasarkan masing-masing spesies.
- d. Tidak diperkenankan menjual belikan unggas dalam keadaan sakit

Pasal 7

Peternak / badan hukum / lembaga yang akan mengadakan unggas harus memperhatikan:

- a. Tidak mendatangkan/ memasukkan unggas dari lokasi atau daerah yang sedang terkena penyakit unggas menular.
- b. Restocking harus memperhatikan ketentuan teknis biosecuriti.
- c. Mengkandangan sementara unggas yang baru masuk selama satu minggu di kandang terpisah.

BAB V
PEMELIHARAAN UNGGAS

Pasal 8

Setiap unggas yang dipelihara atau dibudidayakan wajib dikandangkan atau tidak membiarkan unggasnya berkeliaran atau beterbangan.

Pasal 9

Setiap unggas yang dipelihara atau dibudidayakan wajib dikandangkan pada kandang yang memenuhi persyaratan teknis :

- a. Lokasi kandang unggas di daerah yang tidak menimbulkan gangguan atau pencemaran lingkungan.
- b. Sistem perkandangan yang mempunyai ventilasi / sirkulasi udara yang cukup baik, sinar matahari dapat masuk ke dalam kandang secara optimal.
- c. Konstruksi dan bahan bangunan kandang mudah dibersihkan, tidak becek dan lembab.
- d. Luas kandang disesuaikan dengan spesies dan diberi pagar keliling kandang.
- e. Kandang dilengkapi kandang isolasi / karantina untuk unggas sakit maupun yang baru masuk.
- f. Luas kandang dan jumlah kepemilikan disesuaikan dengan jenis unggas

Pasal 10

Pemeliharaan unggas dalam kandang / sangkar harus memenuhi :

- a. Kebutuhan pakan, minum, pengobatan dan vaksinasi teratur sesuai dengan kebutuhan masing-masing spesies. Penerapan biosekuriti dengan desinfeksi kandang, alat-alat, lingkungan dilakukan setiap hari dengan cara menyemprot dan atau membilas. Pada pintu masuk kandang disediakan larutan desinfektan.
- b. Unggas-unggas yang mati harus dimusnahkan dengan cara membakar dan mengubur. Dilarang memanfaatkan bangkai unggas sebagai pakan hewan atau ikan
- c. Satu kandang / sangkar untuk satu spesies unggas, tidak boleh dicampur dengan unggas lain.
- d. Kotoran unggas yang dipelihara tidak boleh ditampung atau dimanfaatkan melainkan harus dikubur.

Pasal 11

Pemeliharaan unggas di pemukiman harus mendapatkan pernyataan tidak keberatan dari warga sekitar dan didata serta diketahui oleh Pemerintah Desa / Kelurahan setempat.

Pasal 12

Pemeliharaan unggas yang tidak diperbolehkan di lingkungan pemukiman yaitu Walet dan Sriti

BAB VI
UNGGAS KESAYANGAN

Pasal 13

Setiap unggas kesayangan wajib dikandangkan/ dimasukkan dalam sangkar yang memenuhii persyaratan teknis :

- a. Lokasi kandang/ sangkar unggas di daerah yang tidak menimbulkan gangguan atau

pencemaran lingkungan.

- b. Sistem perkandangan yang mempunyai ventilasi / sirkulasi udara yang cukup baik, sinar matahari dapat masuk ke dalam kandang secara optimal, terpisah dan rumah atau berada di pekarangan.
- c. Konstruksi dan bahan bangunan kandang mudah dibersihkan, tidak becek dan lembab.
- d. Luas kandang / sangkar disesuaikan dengan spesies dan diberi pagar keliling kandang.
- e. Kandang / sangkar dilengkapi kandang isolasi / karantina untuk unggas sakit maupun yang baru masuk.
- f. Menerapkan biosekuriti.
- g. Kotoran unggas yang dipelihara tidak boleh ditampung atau dimanfaatkan melainkan harus dikubur.

Pasal 14

Unggas kesayangan tidak boleh ditangkarkan di pemukiman.

Pasal 15

Penangkaran unggas kesayangan hanya boleh dilakukan di tempat khusus oleh orang atau lembaga yang kompeten.

BAB VII SERTIFIKASI PEMELIHARAAN UNGGAS

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan hukum atau lembaga yang memelihara unggas di pemukiman untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan unggas kesayangan (hias, kicau dan hobi) wajib melaksanakan sertifikasi pemeliharaan unggas.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas melalui uji kelayakan meliputi registrasi (pendaftaran), pemeriksaan kesehatan unggas, pemeriksaan persyaratan pemeliharaan dan pernyataan kesediaan pemilik untuk bertanggungjawab atas resiko yang ditimbulkan akibat unggas peliharaannya.

BAB VIII PENAMPUNGAN UNGGAS

Pasal 17

Setiap penampungan unggas wajib memenuhi syarat :

- a. Mempunyai ijin dari Dinas.
- b. Lokasi penampungan unggas berada pada tempat yang tidak menimbulkan gangguan, atau pencemaran lingkungan, tidak padat penduduk, mudah dijangkau.
- c. Penampungan unggas wajib memiliki kandang, sarana air bersih, tempat pengolahan limbah tempat pemotongan darurat dan tempat disposal.
- d. Menerapkan biosekuriti dan persyaratan hiegene sanitasi lingkungan.
- e. Unggas berasal dari daerah yang bebas penyakit menular

BAB IX PEMOTONGAN UNGGAS

Pasal 18

Setiap pemotongan unggas yang diperjualbelikan dilakukan di RPU yang memenuhi syarat

teknis :

- a. Mempunyai ijin dari Dinas.
- b. Lokasi RPU berada pada tempat yang tidak menimbulkan gangguan, atau pencemaran lingkungan.
- c. Tidak padat penduduk.
- d. Memiliki sarana air bersih dan penampungan limbah.
- e. Mudah dijangkau.
- f. Melakukan teknik pemotongan yang HAUS.

BAB X LALU LINTAS UNGGAS

Pasal 19

Setiap Lalu lintas unggas, hasil unggas dan ikutannya harus menggunakan kendaraan khusus yang di desain dan didesinfeksi setiap keluar masuk kandang dan sebelum / sesudah dipergunakan.

Pasal 20

Setiap Lalu lintas keluar masuk unggas dan hasil unggas dari / ke Kabupaten Bandung harus disertai Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang dikeluarkan oleh Dokter Hewan berwenang yang ditunjuk oleh Dinas.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT AI PADA UNGGAS

Pasal 21

Pembinaan pemeliharaan unggas di pemukiman ditujukan untuk meningkatkan, mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program penanggulangan penyakit hewan menular, terutama Avian Influenza yang dilakukan oleh perorangan / kelompok.

Pasal 22

Pengawasan dilakukan terhadap teknis pemeliharaan / budidaya, persyaratan higienis dan sanitasi lingkungan, pelaksanaan tindakan biosekuriti dan penanganan terhadap kesehatan hewan / kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 23

Tindakan penanggulangan yang harus dilakukan apabila terjadi kasus Avian Influenza (AI) :
Apabila Unggas yang dipelihara menunjukkan gejala sakit atau terjadi kematian unggas secara mendadak, pemelihara harus segera melakukan tindakan sebagai berikut :

1. melapor kepada Dokter Hewan atau Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan atau aparat / pamong setempat dalam waktu 1 x 24 jam;
2. membakar dan mengubur bangkai unggas, bulu, sisa kotoran, sisa pakan, alas kandang di bawah pengawasan petugas yang berwenang;
3. melarang membuang bangkai unggas peliharaan di tempat sampah, kebun, sungai atau memanfaatkannya sebagai pakan hewan atau ikan;
4. menghindari kontak dengan unggas yang mati;
5. melakukan desinfeksi atau mensucihamakan semua peralatan dan kandang bekas

kontak unggas yang mati;

6. melakukan penyemprotan dengan desinfektan pada semua kandang dan lingkungan rumah tinggal;
7. membakar bahan / peralatan yang tidak didesinfeksi / disucihamakan;
8. mencuci tangan, dan segera mandi dengan menggunakan sabun setelah terjadi kontak dengan unggas sakit atau mati;
9. mencuci pakaian yang dikenakan yang telah kontak dengan unggas sakit atau mati dengan deterjen;
10. Wajib melapor jika ada kejadian kematian unggas yang mencurigakan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan baik langsung atau melalui pengurus RT / RW setempat.

Pasal 24

Tugas dan tanggung jawab pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyakit AI pada unggas dilakukan bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat secara terpadu dan terkoordinasi, agar pelaksanaan program penanggulangan penyakit hewan menular terutama AI dapat berjalan lebih optimal.

BAB XII SANKSI

Pasal 25

Barangsiapa yang sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan ini maka akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur oleh Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis dari Dinas.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 14 Februari 2007

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 15 Februari 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003